



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 163 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA WALAHARCAGEUR KECAMATAN LURAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WALAHARCAGEUR KECAMATAN LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner* dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti Pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Walaharcageur dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA WALAHARCAGEUR

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung adalah sebagai berikut :

Timur : Desa Wilanagara dan Desa Dukuhpicung
Kecamatan Luragung.

Barat : Desa Cineumbeuy Kecamatan Lebakwangi
dan Desa Mekarsari Kecamatan Maleber.

Selatan : Desa Galaherang dan Desa Garahaji
Kecamatan Maleber.

Utara : Desa Cipetir Kecamatan Lebakwangi.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung sebagai berikut:

a. Batas Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung dengan Desa Cipetir Kecamatan Lebakwangi :

1. Dimulai dari TK 32.08.06.2002-07.2012-07.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 48,854''$ BT dan $7^{\circ} 1' 59,368''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung, Desa Cineumbeuy dan Desa Cipetir Kecamatan Lebakwangi.
2. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-07.2013-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 5,138''$ BT dan $7^{\circ} 1' 58,924''$ LS yang terletak di Perkebunan.
3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-07.2013-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 9,262''$ BT dan $7^{\circ} 1' 58,237''$ LS yang terletak di Jalan.
4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-07.2013-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 9,995''$ BT dan $7^{\circ} 1' 57,517''$ LS yang terletak di Tugu Batas Desa.
5. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-06.2003-07.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 24,233''$ BT dan $7^{\circ} 1' 58,300''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Walaharcageur, Desa Wilanagara Kecamatan Luragung dan Desa Cipetir Kecamatan Lebakwangi.

b. Batas Desa Walaharcageur dengan Desa Wilanagara Kecamatan Luragung :

1. Dimulai dari TK 32.08.06.2002-06.2003-07.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 24,233''$ BT dan $7^{\circ} 1' 58,300''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Walaharcageur, Desa Wilanagara Kecamatan Luragung dan Desa Cipetir Kecamatan Lebakwangi.
2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Jalan Wilanagara-Walaharcageur sejauh +/- 980 meter lalu berbelok ke Selatan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-06.2003-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 53,225''$ BT dan $7^{\circ} 2' 17,646''$ LS yang terletak di Perkebunan.
3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Perkebunan sejauh +/- 240 meter lalu berbelok ke arah Timur menyusuri pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2002-06.2003-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 54,622''$ BT dan $7^{\circ} 2' 27,087''$ LS yang terletak di Jalan.
4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2002-06.2003-003

- dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 0,036''$ BT dan $7^{\circ} 2' 25,466''$ LS yang terletak di Persawahan.
6. Dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-06.2003-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 58,329''$ BT dan $7^{\circ} 2' 31,423''$ LS yang terletak di Jalan.
 7. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-06.2003-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 59,110''$ BT dan $7^{\circ} 2' 32,096''$ LS yang terletak di Jalan.
 8. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-06.2003-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 6,878''$ BT dan $7^{\circ} 2' 33,308''$ LS yang terletak di Jalan.
 9. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-06.2003-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 13,286''$ BT dan $7^{\circ} 2' 36,973''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 10. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 14,829''$ BT dan $7^{\circ} 2' 36,854''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Dukuhpicung, Desa Walaharcageur dan Desa Wilanagara Kecamatan Luragung.
- c. Batas Desa Walaharcageur dengan Desa Dukuhpicung Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2001-06.2002-30.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 3,778''$ BT dan $7^{\circ} 2' 50,593''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Dukuhpicung, Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung dan Desa Garahaji Kecamatan Maleber.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2001-06.2002-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 6,522''$ BT dan $7^{\circ} 2' 46,141''$ LS yang terletak di Persawahan.
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 14,829''$ BT dan $7^{\circ} 2' 36,854''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Dukuhpicung, Desa Walaharcageur dan Desa Wilanagara Kecamatan Luragung.
- d. Batas Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung dengan Desa Garahaji Kecamatan Maleber :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2002-30.2001-30.2002-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 30,026''$ BT dan $7^{\circ} 2' 48,132''$ LS yang terletak di Sawah sebagai simpul batas antara Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung, Desa Garahaji dan Desa Galaherang Kecamatan Maleber.

3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Saluran Air dan Sungai Cisanggarung sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2001-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 46,053''$ BT dan $7^{\circ} 2' 46,506''$ LS yang terletak di Tepi Sungai Cisanggarung.
 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2001-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 58,609''$ BT dan $7^{\circ} 2' 47,183''$ LS yang terletak di Persawahan.
 5. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2001-06.2002-30.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 3,778''$ BT dan $7^{\circ} 2' 50,593''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Dukuhpicung, Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung dan Desa Garahaji Kecamatan Maleber.
- e. Batas Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung dengan Desa Galaherang Kecamatan Maleber :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2002-30.2002-30.2010-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 40.926''$ BT dan $7^{\circ} 2' 16.503''$ LS yang terletak di Sungai Cisanggarung sebagai simpul batas antara Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung, Desa Galaherang dan Desa Mekarsari Kecamatan Maleber.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Cisanggarung sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 46.552''$ BT dan $7^{\circ} 2' 19.764''$ LS yang terletak di Persawahan.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 53.000''$ BT dan $7^{\circ} 2' 15.346''$ LS yang terletak di Persawahan.
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Persawahan sejauh +/- 150 meter dan dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 0.905''$ BT dan $7^{\circ} 2' 16.314''$ LS yang terletak di Persawahan.
 5. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 12.971''$ BT dan $7^{\circ} 2' 21.775''$ LS yang terletak di Persawahan.
 6. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 15.110''$ BT dan $7^{\circ} 2' 19.460''$ LS yang terletak di Persawahan.
 7. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 21.092''$ BT dan $7^{\circ} 2' 22.860''$ LS yang terletak di Persawahan.
 8. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sejauh +/- 10 meter dan dilanjutkan ke arah Tenggara

9. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 25.173''$ BT dan $7^{\circ} 2' 26.020''$ LS yang terletak di Persawahan.
 10. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-009 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 24.759''$ BT dan $7^{\circ} 2' 27.355''$ LS yang terletak di Persawahan.
 11. Dilanjutkan ke arah Barat melintasi Persawahan sejauh +/- 60 meter dan dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Persawahan sejauh +/- 30 meter dan dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 21.660''$ BT dan $7^{\circ} 2' 28.172''$ LS yang terletak di Persawahan.
 12. Dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Sungai Cisanggarung dan Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-011 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 21.639''$ BT dan $7^{\circ} 2' 49.134''$ LS yang terletak di Persawahan.
 13. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2001-30.2002-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 30,026''$ BT dan $7^{\circ} 2' 48.132''$ LS yang terletak di Sawah sebagai simpul batas antara Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung, Desa Garahaji dan Desa Galaherang Kecamatan Maleber.
- f. Batas Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung dengan Desa Mekarsari Kecamatan Maleber :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2002-07.2012-30.2010-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 40,164''$ BT dan $7^{\circ} 2' 16,146''$ LS yang terletak di Sungai Cisanggarung sebagai simpul batas antara Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung, Desa Cineumbeuy Kecamatan Lebakwangi dan Desa Mekarsari Kecamatan Maleber.
 2. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Cisanggarung sampai bertemu TK 32.08.06.2002-30.2002-30.2010-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 40,926''$ BT dan $7^{\circ} 2' 16,503''$ LS yang terletak di Sungai Cisanggarung sebagai simpul batas antara Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung, Desa Galaherang dan Desa Mekarsari Kecamatan Maleber.
- g. Batas Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung dengan Desa Cineumbeuy Kecamatan Lebakwangi :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2002-07.2012-30.2010-000

- Lebakwangi dan Desa Mekarsari Kecamatan Maleber.
2. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-07.2021-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 40,652''$ BT dan $7^{\circ} 2' 11,026''$ LS yang terletak di Persawahan.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-07.2021-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 41,954''$ BT dan $7^{\circ} 2' 10,934''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 4. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Perkebunan sejauh +/- 100 meter dan dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-07.2021-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 44,678''$ BT dan $7^{\circ} 2' 5,528''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 5. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-07.2021-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 48,085''$ BT dan $7^{\circ} 2' 5,683''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 6. Kemudian dilanjutkan ke arah Utara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2002-07.2012-07.2013-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 48,854''$ BT dan $7^{\circ} 1' 59,368''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung, Desa Cineumbeuy dan Desa Cipetir Kecamatan Lebakwangi.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Walaharcageur Kecamatan Luragung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


DIAN RACHMAT YANUAR

Tik Karsenak	Normal Geogids		Revised 17th		Tik Karsenak	Normal Geogids		Revised 17th	
	Lat	Long	3 Min	Time		Lat	Long	3 Min	Time
Tk 32.06.06.2003-06.2003-001	7° 2' 44.14" S	109° 35' 4.52" E	25617.645	0200-74.379	Tk 32.06.06.2003-30.2012-009	7° 2' 17.157" S	109° 35' 24.759" E	25545.181	0221049.174
Tk 32.06.06.2003-06.2003-002-003-004-005-006-007-008-009-010	7° 2' 32.54" S	109° 35' 14.62" E	25714.54	020705.626	Tk 32.06.06.2004-30.2012-010	7° 2' 16.172" S	109° 35' 21.589" E	25550.163	0221072.583
Tk 32.06.06.2003-06.2003-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100	7° 2' 17.96" S	109° 35' 33.25" E	25649.58	0212120.352	Tk 32.06.06.2004-30.2012-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100	7° 2' 16.507" S	109° 35' 40.039" E	25477.676	0221973.784
Tk 32.06.06.2003-06.2003-0102	7° 2' 27.987" S	109° 36' 54.622" E	25543.877	0212010.038					
Tk 32.06.06.2003-06.2003-001	7° 2' 24.542" S	109° 35' 51.07" E	25664.266	0220147.223					
Tk 32.06.06.2003-06.2003-004	7° 2' 25.446" S	109° 36' 0.287" E	25670.635	0221012.752					
Tk 32.06.06.2003-06.2003-005	7° 2' 31.402" S	109° 36' 34.27" E	25656.534	0220041.443					
Tk 32.06.06.2003-06.2003-006	7° 2' 32.595" S	109° 36' 51.17" E	25681.84	0221038.645					
Tk 32.06.06.2003-06.2003-007	7° 2' 33.138" S	109° 36' 5.616" E	25619.342	0220002.613					
Tk 32.06.06.2003-06.2003-008	7° 2' 34.273" S	109° 37' 13.297" E	25619.654	0220761.196					
Tk 32.06.06.2003-06.2003-009	7° 2' 35.139" S	109° 37' 24.237" E	25594.654	0221047.032					
Tk 32.06.06.2003-07.2011-001	7° 2' 35.139" S	109° 37' 24.237" E	25619.654	0221047.032					
Tk 32.06.06.2003-07.2011-002	7° 2' 17.96" S	109° 35' 41.354" E	25470.283	0221040.040					
Tk 32.06.06.2003-07.2011-003	7° 2' 5.738" S	109° 35' 44.672" E	25431.289	0221733.623					
Tk 32.06.06.2003-07.2011-004	7° 2' 5.644" S	109° 35' 49.957" E	25446.751	0221702.453					
Tk 32.06.06.2003-07.2011-005	7° 2' 51.386" S	109° 35' 48.154" E	254510.13	0221063.055					
Tk 32.06.06.2003-07.2011-006	7° 2' 11.475" S	109° 35' 45.67" E	25454.538	0221033.066					
Tk 32.06.06.2003-07.2011-007	7° 2' 58.20" S	109° 35' 51.13" E	25514.358	0221016.163					
Tk 32.06.06.2003-07.2011-008	7° 1' 54.237" S	109° 35' 58.27" E	25544.771	0221041.945					
Tk 32.06.06.2003-07.2011-009	7° 1' 57.17" S	109° 36' 0.287" E	25516.773	0221052.173					
Tk 32.06.06.2003-08.2003-001	7° 2' 47.203" S	109° 36' 35.11" E	25581.628	0221049.174					
Tk 32.06.06.2003-08.2003-002	7° 2' 41.536" S	109° 36' 43.97" E	25620.612	0221043.395					
Tk 32.06.06.2003-08.2003-003	7°								



Sumber Data : - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusa; Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
- Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
- Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.